

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, luas wilayah, pemerintahan, serta pariwisata Kabupaten Karimun, serta struktur organisasi, tugas dan fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Satpol PP Kabupaten Karimun, dan Polres Tanjung Balai Karimun.

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

1. Keadaan Geografis

Luas wilayah Karimun mencapai 7.984 km² yang terdiri dari daratan seluas 2.784,2 km² (34,8%) dan perairan seluas 5.199,8 km² (65,13%). Total penduduk yang mendiami Karimun pada tahun 2016 mencapai 227.277 jiwa yang tersebar di 57 pulau dari total 250 pulau yang terdapat di Kabupaten Karimun. Dua pulau besar yang terletak di wilayah Kabupaten Karimun dan menjadi pusat perekonomian serta pemukiman adalah Pulau Karimun dan Pulau Kundur.

Secara geografi Karimun berbatasan dengan Kabupaten Inhil dan Lingga disebelah selatan, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Palalawan disebelah barat, Batam dan Tanjung Pinang disebelah timur, serta berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura disebelah utara. Memiliki letak yang strategis diantara jalur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan dunia dan zona penerbangan internasional menjadikan Kabupaten Karimun sebagai salah satu kawasan perdagangan dan mulai merambah menjadi kawasan industri sejak tahun 2012. Selain itu, kekayaan alam berupa bahan mineral yang melimpah serta ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) sejak tahun 2008, membuat Kabupaten Karimun dilirik oleh banyak investor asing.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984 Km² yang terdiri dari 1.524 Km² luas daratan dan 6.460 Km² luas lautan. Kecamatan Moro merupakan wilayah terbesar dengan total wilayah sebesar 2.835,24 Km² atau 35,51%. Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit – bukit dengan kemiringan sampai 40° serta ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat malaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut luas wilayah Kabupaten Karimun berdasarkan perkecamatan:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Karimun

Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
	Administrasi		Terbangun	
	(HA)	(%) Terhadap Total	(HA)	(%) Terhadap Total
Meral Barat	5.600	6,01	34	9,32
Tebing	5.171	5,55	33	9,04
Meral	2.535	2,72	56	15,34
Buru	6.646	7,13	13	3,56
Karimun	3.625	3,89	71	19,45
Belat	6.865	7,37	24	6,58
Ungar	3.658	3,93	23	6,30
Kundur Barat	13.237	14,21	22	6,03
Kundur Utara	9.391	10,08	16	4,38
Kundur	8.785	9,43	42	11,51
Durai	3.571	3,83	8	2,19
Moro	24.073	25,84	23	6,30
Total	93.157	100	364	100

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun Tahun 2016

Dari tabel diatas menunjukkan Kecamatan Moro merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar di Kabupaten Karimun, dan Kecamatan Meral merupakan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil di Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk luas wilayah terbangun, Kecamatan Karimun menempati urutan pertama dengan tingkat paling tinggi wilayah yang terbangun, dan Kecamatan Durai merupakan kecamatan dengan wilayah terbangun paling rendah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemerintahan

Kabupaten Karimun secara administrative dikembangkan sebagai daerah otonom tingkat II sejak tahun 1999. Sebelumnya Kabupaten Karimun berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat awal terbentuknya berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, Kabupaten Karimun terdiri atas tiga kecamatan, enam kelurahan, dan 24 desa. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan diberbagai wilayah.

Tabel 4.2
Statistik Pemerintahan Kabupaten Karimun Tahun 2014-2016

Wilayah Administrasi	2014	2015	2016
Kecamatan	12	12	12
Desa	42	42	42
Kelurahan	29	29	29
Rw	383	392	394
Rt	1.071	1.084	1.090

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2017

Dari tabel diatas, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Karimun mengalami pemekaran menjadi 12 kecamatan, 42 desa dan 29 kelurahan. Untuk RT/RW terus mengalami pemekaran setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2016 terjadi penambahan RT/RW sebanyak 6 RT dan 2 RW.

Untuk golongan kepangkatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Persentase PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Golongan Tahun 2016

Golongan	Persentase
I	4 %
II	35 %
III	45 %
IV	16 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan golongan kepangkatan, mayoritas pegawai negeri di Kabupaten Karimun merupakan pegawai golongan III, dengan proporsi sebesar 45 persen. Selain itu, proporsi terbesar kedua pegawai di Kabupaten Karimun merupakan pegawai golongan II.

Sedangkan menurut sisi tingkat pendidikan yang ditamatkan, pegawai negeri di Pemerintah Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Persentase PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Pendidikan	Persentase
SD	2 %
SMP	3 %
SMA	31 %
DI, DII	5 %
DIII	8 %
S1, S2, S3	51 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2017

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas tamatan Sarjana, yakni dengan proporsi sebesar 51 persen. Untuk tamatan SMA sebesar 31 persen, diploma 13 persen, dan dibawah SMA sebanyak 5 persen. Banyaknya pegawai pemerintah yang bergelar sarjana dan diploma di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa tingkatan kualitas aparatur pemerintahan semakin baik.

4. Pariwisata

Apabila dilihat dari kondisi geografis berbatasan dengan negara tetangga, Kabupaten Karimun memiliki peluang untuk menjadi tujuan utama sebagai tempat wisata. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik kedatangan wisatawan. Diharapkan dengan datangnya wisatawan tersebut akan menarik sektor lainnya seperti sektor perhotelan, restoran, dan sektor transportasi.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Karimun patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun karena dari tahun 2012 sampai tahun 2016 jumlah wisatawan terus mengalami penurunan. Berikut jumlah wisata mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten karimun dari tahun 2012-2016:

Tabel 4.7
Jumlah Wisata Mancanegara Yang Berkunjung Ke Kabupaten Karimun Dari Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2012	107.499
2013	104.889
2014	100.782
2015	96.666
2016	89.107

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wisman tercatat sebanyak 107.499 orang pada tahun 2012, dan terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga 89.107 orang wisman pada tahun 2016.

Selama lima tahun terakhir jumlah wisman yang mengunjungi Karimun menunjukkan *trend* yang menurun yang cukup signifikan. Menurunnya jumlah wisman yang terjadi secara terus menerus perlu diwaspadai karena berhubungan dengan penurunan pendapatan daerah dan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Sektor pariwisata tidak lepas dari usaha akomodasi. Dampak dari penurunan wisatawan tersebut adalah tutupnya beberapa hotel di Karimun. Tahun 2016 ada 59 hotel di Karimun, 5 diantaranya termasuk hotel berbintang, menurun dibandingkan tahun 2009 tercatat ada 71 hotel. Tutupnya hotel tersebut terkait dengan kenaikan biaya operasional tidak tertutupi oleh jumlah tamu yang menginap (*Sumber: BPS Kabupaten Karimun*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dinas Sosial Kabupaten Karimun

1. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Visi dan Misi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Karimun yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabuapten Karimun Yang bermartabat”.


Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Karimun menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
- d. Melaksanakan pelayanan pemakaman.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial

3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2017:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Tahun 2017



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2017

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitas Sosial memiliki fungsi yaitu:

- a. Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang disabilitas.
- d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Lembaga-Lemabaga sosial.
- e. Memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitas sosial bersama instansi dan lembaga-lembaga sosial.
- f. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehanilitas Sosial terdiri dari Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut usia, serta Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas dan Tuna Sosial. Dalam penanganan masalah Wanita Tuna Susila (WTS) di Kabupaten Karimun merupakan kewenangan dari Bidang Rehabilitasi beserta dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial. Berikut uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial:

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b. Meberikan petunjuk kepada bawahan
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitas sosial penyandang disabilitas dalam panti maupun diluar panti
- d. Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pembardayaan penyandang disabilitas
- e. Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotiviasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya
- f. Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemsyarakatan, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) serta orang terlantar
- g. Menyusun rencana dan menentukan pendampingan psikotik terlantar ke Rumah Sakit Jiwa dan Korban Pasung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial, eks psikotik, terlantar dan gelandangan pengemis bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya
- i. Melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan pemulangan
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang.

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun**1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau aparaturnya lainnya;
- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang Handal dan Profesionalisme dalam Menegakkan Perda / Perkada Guna Menunjang Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Iklim Usaha serta Perlindungan Masyarakat”.


Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan 4 (empat) misi yang harus diembannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan segenap kemampuan sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada sehingga tercipta upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan .
- d. Menegakkan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasif dan humanis dalam mewujudkan situasi yang kondusif.

3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2017:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2017



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Uraian tugas yang dimaksud adalah:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- b. Merencanakan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Merencanakan penyelenggaraan operasi Tramtibum.
- d. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari Seksi Operasi dan pengendalian serta Seksi Ketrtiban Umum. Adapun uraian tugasnya adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Uraian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian:
 - 1) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang operasional dan pengendalian.
 - 2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian.
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - 4) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan tugas seksi operasional dan pengendalian.
 - 5) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dan pengendalian.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Uraian tugas Seksi Ketertiban Umum:
 - 1) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang ketertiban umum.
 - 2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum.
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan tugas seksi ketertuban umum.
- 5) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi ketertuban umum.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Karimun**1. Tugas Dan Fungsi**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Visi dan Misi Polri

Visi Polisi Republik Indonesia yaitu ”Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum

dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Polri mempunyai misi yang harus diembannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Polres Kabupaten Karimun

Berikut struktur organisasi Polres Kabupaten Karimun tahun 2017:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Polres Kabupaten Karimun
Tahun 2017



Sumber: Polres Kabupaten Karimun
Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Satuan Reserse dan Kriminal

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Satreskrim yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Satreskrim dalam lingkungan Polres.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.